

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Sebagai bagian akhir dari penulisan dan penyusunan skripsi yang diberi judul: **“ANALIS YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN PADA PUTUSAN NOMOR: 419/Pdt.G/2006/PA.Kab.Mlg DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG”** peneliti mencoba menyampaikan kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari proses penelitian yang telah dilakukan. Diharapkan kesimpulan dan saran dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Kesimpulan yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Dalam perkawinan yang diajukan pembatalan perkawinannya di Pengadilan Agama Kabupaten Malang oleh Kepala KUA Kecamatan Pujon, yang kemudian didaftar dalam perkara Nomor: 419/Pdt.G/2006/PA.Kab.Mlg terdapat halangan dan bertentangan dengan prinsip perkawinan yaitu asas monogami, yang mengatur

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

seorang perempuan hanya diperbolehkan mempunyai seorang laki-laki sebagai suaminya dan harus memenuhi syarat-syarat untuk dapat menikah lagi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Karena dengan adanya penipuan maka terjadi suatu perkawinan yang menurut hukum tidak sah dan menimbulkan akibat perkawinan yang telah terjadi batal demi hukum dan dapat dimintakan pembatalan perkawinan. Hal ini tidak akan terjadi apabila sejak awal para pihak mengetahui kebenaran tentang status diri mereka masing-masing.

2. Secara prinsip, pembatalan perkawinan yang dibatalkan di Pengadilan Agama tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Anak-anak masih menjadi anak sah dari orang tuanya walaupun perkawinan kedua orang tuanya dibatalkan, serta orang tua wajib memberikan hak dan kewajiban terhadap anak-anak tersebut sampai dewasa. Terhadap harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi hak bersama. Dalam hal ini harta asal atau harta yang dibawa oleh para pihak kedalam perkawinan harus dikembalikan kepada pemilik semula, sehingga dengan demikian maka harta bawaan masingmasing pihak kembali kepada mereka seperti kedudukan semula. Dan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, jadi segala perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat suami isteri sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku, dan ini harus dilaksanakan oleh suami isteri tersebut, sehingga pihak ketiga yang beritikad baik tidak dirugikan.

4.2. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian dan pembahasan atas Perkara Nomor: 419/Pdt.G/2006/PA.Kab.Mlg adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan sebuah perkawinan yang dilakukan di KUA perlu diperhatikan mengenai identitas para calon. Pengecekan identitas tidak hanya mengutamakan kebenaran secara administratif saja, namun diupayakan untuk dapat dilakukan pengecekan lapangan.
2. Dalam melakukan pendataan pasangan yang ingin mencatatkan kehendaknya untuk melakukan pernikahan di KUA hendaknya dilakukan secara kompetensi dan perlu penambahan sarana prasarana yang menunjang sehingga dapat diketahui status perkawinan dari salah satu pasangan tersebut.
3. Para penegak hukum secara maksimal untuk memberikan sosialisasi atau serangkaian kegiatan yang bersifat pembelajaran dan penyuluhan hukum di bidang hukum perkawinan pada masyarakat perlu ditingkatkan sehingga dapat menyadarkan masyarakat untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Rasyid, Roihan *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992
- Basyir, ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000
- Hadikusuma, Hilman., *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut: Perundangan Hukum Adat, dan Hukum Agama*, cet. ke-2, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Jakarta: Indonesia, Legal Center Publishing, 2002
- Reksopradoto, Wibowo, *Hukum Perkawinan Nasional Jilid II Tentang Batal dan Putusnya Perkawinan*, Itikad Baik, Semarang, 1978
- Subekti, R. Tjitrosudibio., *Kitab Undang-Undang Hukum Perbahan hukum*, cet. ke- 37, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Sosroatmodjo, Arso dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*,

Liberty, Yogyakarta, 1986

Syarifuddin Amir, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2006

Moelyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Buni Aksara, Jakarta, 2007

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Penerbit UI, Jakarta, 1974

Skripsi

Yusnidar Rachman, “ *Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Slawi* “, Tesis Sarjana Hukum, Tidak diterbitkan (online: diunduh tanggal 17 Juni 2014).

Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penjelasan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Undang-Undang No 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No 50 Tahun 2009
perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Badan
Peradilan Agama Jakarta, 1992/1993

Internet

<http://eljurnal.wordpress.com/2012/04/24/pembatalan-nikah-dan-akibat-hukumnya/>

<http://www.pa-tigaraksa.net/artikel/67-azas-dan-prinsip-prinsip-perkawinan-menurut-hukum-islam-dan-undang-undang-perkawinan>

<http://www.scribd.com/doc/38619446/Per-Banding-An-an-Menurut-KUHPerdata-Dan-UUP>

http://www.slideshare.net/venansiusrikyansyah/savedfiles?s_title=pengertian-perjanjian-kawin-31010601&user_login=satugus

<http://www.semarangwedding.com/Persyaratan-Administrasi-Pernikahan-Secara-Islam-Sesama-WNI>

<http://bengkulu1.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=34>

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

<http://www.pengadilanagamabangkalan.com/index.php?view=kewenangan>

<http://muhammadnasikhul.blogspot.com/2013/12/hakim-syarat-tugas-dan-wewenang-disusun.html>

<http://hukumdanhukumislam.blogspot.com/2010/10/asas-umum-peradilan-agama.html>

